

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Landasan Teori

Demi menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis, maka penulis memaparkan penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan Perkawinan Beda Agama. Dalam hal penelitian yang mereka lakukan hanya akan dipaparkan inti dari penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama tetapi memiliki substansi yang berbeda antara lain, sebagai berikut :

1. Perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania oleh Dhiya Fahira Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania? (2) Bagaimana administrasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania? (3) Bagaimana legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania menurut hukum Islam dan hukum positif?²⁶

²⁶ Dhiya Fahira, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)", (skripsi S1 fakultas syariah dan hukum UIN syarif Hidayatullah), Jakarta:2021

2. Keharmonisan Keluarga beda agama di dusun kemiri, getas, kecamatan Kalora, Kabupaten Temanggung oleh Nazid Azam Zami tahun 2021 mahasiswa Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada skripsi ini menjelaskan tentang factor penyebab perkawinan beda agama.
3. Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Lombok Utara oleh DR, Khairul Hamim, MA Prodi hukum keluarga islam fakultas syariah universitas islam Negeri Mataram 2021. Dengan Rumusan masalah (1) Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Kabupaten Lombok Utara? (2) Apa saja faktor penyebab dan dampak sosial dari perkawinan beda agama di Kabupaten Lombok Utara?²⁷

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki perbedaan. Penelitian oleh Dhiya Fahira Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syahriah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Yayasan Harmoni Mitra Madania lebih menjelaskan proses perkawinan beda agama, pengadministrasian pernikahan beda agama dan cara memperoleh legalitas hukum atas perkawinan beda agama ini. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan pengaplikasian perkawinan beda agama dan dampak hukum serta konsekuensi yang di dapat akibat perkawinan beda agama.

²⁷ Khairul Hamim, *Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Lombok Utara*, Mataram 2021

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan secara hukum Islam

Dalam islam perkawinan juga di sebut dengan istilah az zawaj, sedangkan dalam bahasa Inggris sering disebut Islamic marriage law dalam bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam.²⁸ Menikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan dimana di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Ijab artinya penyerahan dari pihak perempuan sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Nikah juga dapat di artikan sebagai bersetubuh.²⁹

Menurut Abdulrahman Al Jaziri perkawinan adalah sebuah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan hidup bahagia. Perjanjian anatara perempuan dan laki-laki haruslah didasari rasa suka dan tidak ada paksaan. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan baik menerima maupun menolak. Perjanjian ini ditandai dengan ijab dan qabul dalam satu majlis. Jika mereka masih di bawah umur maka harus dengan wali-wali mereka yang sah.³⁰

Dengan perkawinan pasangan suami isteri mempunyai tujuan untuk membina keluarga sakinah mawadah dan warahmah. Sakinah ialah tenang dan damai baik hati

²⁸ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2022), h.6

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2014).7.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 18

maupun pikiran dari setiap anggota. Sakinah dapat terwujud apabila dalam satu keluarga tersebut mampu saling menghargai, rendah hati, saling memaafkan dan tidak menyakiti satu sama lain sehingga tidak ada kegelisahan.³¹ Mawaddah adalah kehidupan keluarga yang mana di dalamnya penuh cinta, menghormati dan saling membutuhkan satu sama lainnya.

Sedangkan Warahmah perwujudan dari rasa sayang, saling melindungi satu sama lain dan sama – sama memiliki ikatan batin yang kuat. Apabila keiganya dapat di aplikasikan dalam keluarga pasti akan tercipta rumah tangga yang sempurna seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu *Baity Jannaty* yang artinya rumahku adalah surgaku.

Dalam bab II Pasal 2 dan 3 dijelaskan tentang pengertian dan tujuan dari perkawinan. Berikut bunyi Pasal tersebut³² :

Pasal 2 :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaqan ghazihan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah.

³¹ Mardani, *Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pramedia Group, 2016) h.26.

³² Pasal 2 dan 3 Bab II Kompilasi Hukum Islam

Hukum perkawinan menurut para ulama sebagian mengatakan sunah, sedangkan ulama *dhahiriyah* menyebutkan wajib. Berikut penjelasannya :

- a. *Wajib* : menurut ulama Syafi'iyah menyatakan hukum perkawinan wajib bagi seorang yang telah cukup umur, cukup harta atau materi dan secara jasmani telah mendesak untuk kawin, ketika tidak kawin dikhawatirkan dia terjerumus melakukan penyelewengan hawa nafsu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah pernikahan di hukum wajib bagi orang yang tidak mampu menjaga hawa nafsu, dan sunnah bagi yang menginginkan sebuah pernikahan dan mubah bagi yang tidak begitu menginginkan.
- b. *Sunnah*: hukum pernikahan sunah bagi orang yang secara material mampu untuk biaya hidup dan secara jasmani telah mampu untuk melakukan kawin. Sedangkan menurut ulama Syafi'ih pernikahan hukumnya sunah bagi seseorang yang menginginkan ketenangan hidup dan mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan.
- c. *Ma'ruh* : apabila seseorang secara jasmani telah mampu untuk kawin namun, secara finansial belum mencukupi untuk melakukan pernikahan. Jika dilaksanakan dikhawatirkan akan menyengsarakan keluarganya maka hukum pernikahannya adalah makruh.
- d. *Haram*: hukum pernikahan haram bagi kedua orang baik laki-laki maupun perempuan yang kedua-duanya belum mampu secara jasmani dan finansial. Untuk laki-laki yang khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani dan bagi perempuan yang tidak dapat

memenuhi hak dan kewajiban terhadap suaminya maka hukum bagi keduanya jika melakukan pernikahan adalah haram. Perempuan juga harus menerangkan ketidakmampuannya pada laki-laki tersebut.³³

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan Beda Agama Dalam Islam

Kata *beda* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti berlainan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya.³⁴ Sedangkan agama diartikan sebagai system yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Esa dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.³⁵

Dalam penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan dengan perjanjian antara pria dan wanita yang keduanya menjalankan kepercayaannya masing-masing. Namun, dalam perkawinannya mempunyai satu tujuan yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis kekal dengan menyakini Tuhan Yang Esa itu satu tapi cara pendekatannya yang berbeda. Ada dua unsur pokok dalam perkawinan beda agama

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. V, (Bandung: Al Ma'ruf, 2000), h. 25

³⁴ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 119

³⁵ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 12

yaitu keyakinan dalam memeluk agama yang berbeda dan terjalin ikatan dalam sebuah perkawinan.

Menurut Ketut Mandra dan I.Ketut Artadi, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang masing-masing memiliki kepercayaan yang berbeda dan mereka mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tujuan hidup bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Esa.

b. Perkawinan Beda Agama menurut Al-Qur'an dan Sunnah

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan beda agama juga di jelaskan dalam Al-Qur'an. Ulama berbeda pendapat tentang seorang pria yang menikah dengan wanita ahli kitab. Terdapat khilafah sehingga terdapat dua pendapat ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan larangan pria muslim menikahi wanita non muslim dan larangan ini berlaku juga untuk wanita yang menikah dengan laki-laki non muslim atau musyrik. Al-Qur'an yang menjelaskan larangan ini terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 221.³⁶

Pada Surat lainnya, Allah memperbolehkan seorang laki-laki Islam menikah dengan perempuan non islam atau musyrik. Namun, yang diperbolehkan hanyalah wanita yang beragama samawi yaitu wanita ahli kitab dari Nasrani atau Yahudi sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 5.

³⁶ Wawancara terhadap tokoh agama Kudus Susanto, 28 Juni 2024

Meskipun sebagian ulama memperbolehkan perkawinan antara laki-laki islam dengan wanita ahli kitab,tentu harus memenuhi syarat-syarat sebagai pasangan suami isteri. Adapun syarta yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Perempuan ahli kitab harus berpegang teguh pada ajaran samawi.
 2. Perempuan ahli kitab yang muhsanah
 3. Perempuan bukan ahli kitab yang kaumnya berada pada status permusuhan dengan muslim.
 4. Dalam perkawinannya tidak aka nada mafsadat,semakin besar madharatnya semakin besar pula tingkat keharamannya.
- c. Perkawinan Beda Agama Menurut Imam Madzhab
1. Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anatara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya *Haram*,Tapi diperbolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) yang mereka memiliki kitab Samawi. Imam Abu Hanifah mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Barah ayat 221. Selain itu Imam Abu Hanifa juga merujuk firman Allah surat Al-Maidah ayat 5.

Pembolehan ini bersifat *ma'ruh*,menurut Wahab Az-Zuhaili,bahwa mazhab Hanafi berpendapat,seorang muslim makruh menikah dengan wanita ahli kitab dan ahli dzimmah. Karena Umar Radhiyallahu'anhu berkata kepada orang-orang yang kawin dengan ahli kitab “ceraikanlah mereka”.maka para sahabat menceraikan mereka kecuali Hudzaifah Radhiallahu'anhu. Kemudian Umar berkata kepadanya “ceraikanlah dia” maka Hudzaifah bertanya “

Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?” Umar kembali berkata “dia minum-minuman keras”. Hudzaifah kembali berkata “Aku Telah mengetahui dia minum minuman keras,akan tetapi dia halal bagiku.”

Setelah lewat beberapa waktu,dia ceraikan isterinya tersebut. lalu ada orang yang berkata kepadanya “Mengapa kamu tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu *kepadamu?*” Dia menjawab,”Aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya selayaknya aku lakukan.”³⁷

2. Menurut Mazhab Imam Malik

Menurut Mazhab Imam Malik,perkawinan beda Agama ada dua pendapat yaitu :

- 1) Perkawinan dengan wanita Kitabiyah hukumnya *ma'ruh mutlak*, baik itu wanita dzimmiyah (wanita-wanita non muslim yang berada diwilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah,namun perkawinan dengan wanita harbiyah lebih besar makruhnya. Akan tetapi jika di khawatirkan wanita kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya untuk meninggalkan agama ayahnya,maka hukumnya haram.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqh wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema insani,2011),h 272

- 2) Tidak makruh mutlak, metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan sad al-zariyan (menutup jalan menuju kemafsadatan). Jika kemafasadannya dikhawatirkan lebih banyak maka hukumnya haram.³⁸
- 3) Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Allah menghalalkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahli kitab. Yang dimaksud wanita-wanita ahli kitab yang merdeka ialah wanita yang mengikuti dua kitab yang masyhur yakni Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Dari golongan wanita Majusi tidak masuk kedalam golongan itu. Untuk wanita-wanita dari golongan Syabiun dan Samirah dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal dinikahi, mereka halal memakan hewan penyembelihan mereka. Namun,hal ini dapat menjadi haram untuk dinikahi manakala mereka menyelisihi orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan dalam al kitab dan mengharamkan apa yang diharamkannya.³⁹

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Imam Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik,dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahad* (Jakarta: Amzah,209),37

³⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*,(Jakarta: Pustaka Azzam 2010),433

mengikuti pendapat guru Ahmad bin Hambal yaitu Imam Syafi'i. tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel saja, Tetapi wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Pada uraian di atas pendapat empat madzhab ini adalah mengharamkan perkawinan beda agama namun masih menghalalkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani pada masa Rasulullah karena pada masa itu dan sekarang berbeda.

Wanita-wanita ahli kitab zaman dahulu betul-betul mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak perubahan dan wanita ahli kitab zaman dahulu tidak terpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim. Sedangkan wanita-wanita ahli kitab zaman sekarang mereka tidak memahami isi kandungan kitab-kitab dan sudah banyak perubahan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa perkawinan laki-laki (muslim) dengan wanita ahli kitab di bolehkan pada waktu zaman mereka dan tidak berlaku di zaman sekarang. Dan dengan realita zaman sekarang, maka Imam Madzhab melarang adanya perkawinan beda agama tanpa terkecuali.

3. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Perkawinan.

Perkawinan beda agama menurut Rusli,SH dan R. Tama,SH adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai hukum agama masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal menurut Ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁰

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 para ahli dan praktisi hukum secara garis besar ada tiga pandangan yaitu:⁴¹

Pertama, tidak dapat dibenarkan perkawinan beda agama dan merupakan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) : perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,dilarang kawin. Maka perkawinan beda agama menurut pasal ini di anggap tidak sah dan batal demi hukum oleh peljabat pelaksana perkawinan.

⁴⁰ Ana Laela F. CH,Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama : Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*", Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Volume 4 Nomor 1,(Agustus 2016),121

⁴¹ Shodiq, "*Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia*", Al Mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam, Vol 07 No.1 (Agustus 2019),22-23.

Kedua, sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama sah dan dapat dilangsungkan karena telah mencakup dalam perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Dapat diartikan Pasal ini mengatur perkawinan beda agama dan perkawinan antar dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Menurutny, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC : (1) perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Oleh karena itu, jika merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Tapi, Karena UUP belum mengatur, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan Campur (PPC).⁴²

Perkawinan yang sah apabila terjadi perkawinan beda agama, ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara aturan salah satu agama baik itu agama calon

⁴² J.Shodiq, "pernikahan beda agama menurut imam mazhab dan hukum positif di Indonesia", Al Mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 07 No.1 (Agustus 2019), 22-23

suami maupun agama calon perempuan. Bukan Perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya.⁴³

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh pria yang tidak beragama Islam, dan sebaliknya wanita non muslim juga tidak boleh dinikahi oleh pria beragama Islam. Hal ini terdapat pada Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya karena wanita tidak beragama Islam. Dan dalam Pasal 44 disebutkan seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria beragama Islam.

3. Perkawinan Beda Agama Dalam Lintasan Sejarah

Ada lima jenis perkawinan yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an hal ini dikemukakan oleh Muhammad Amin Suma perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir yaitu perkawinan yang dilakukan Nabi Nuh dan Nabi Luth yang keduanya memiliki isteri yang kafir, fasik dan munafik.

⁴³ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islamn Perspektif Hak Asasi Manusia", Al-Daulah : Jurnal Hukum dan PERLINDUNGAN Islam, Volume 7 Nomor 1, (April 2017), 90

⁴⁴ Muhannad Amin Suma, Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah, (Tangerang : Lentera Hati, 2015), h. 97.

- b. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir. Contoh perkawinan antara Siti Aisyah dengan Fir'aun. Fir'aun bukan hanya kafir tapi dia mengakui bahwa dirinya itu Tuhan.
- c. Perkawinan antara sesama kafir seperti perkawinan antara Abu Lahab dengan Isterinya Ummu Jamil dan Perkawinan pada umumnya antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir yang sangat lumrah terjadi.
- d. Perkawinan antara sesama muslim yakni perkawinan yang banyak dilakukan mayoritas para Nabi, Wali, orang-orang yang benar (Shiddiqin), para Pahlawan (Syuhada) dan juga orang-orang saleh.
- e. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim seperti perkawinan antara Usman r.a dengan Na'ilah binti al-Faradhah al- Kalbiyyah yang merupakan Nasrani.

Perkawinan di atas masih menjadi perdebatan tentang hukumnya. Dengan adanya larangan menikah beda agama, pada masa kini para Selebritis mensiasati dengan menikah di luar negeri agar mempunyai surat nikah resmi dari Negara.